

Tantangan Kritis dalam Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet untuk Peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Ketapang

Mauliani Harva Yanti¹, Ibrahim², Luqman³
^{1,2,3} IAIN Pontianak
e-mail: ¹ liaharva@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
06-01-2024

Direvisi:
29-05-2024

Diterima:
30-05-2024

Keywords

: Swallow's nest Tax, Locally Generate Revenue, Ketapang

ABSTRACT

The swallow's nest tax in Ketapang Regency holds substantial potential for boosting regional income, yet faces obstacles. This research identifies and analyzes issues in tax collection, focusing on the local government's efforts to maximize revenue. Using qualitative methods with a case study approach, primary data was collected through interviews, complemented by secondary data on local regulations, tax policies, and swallow's nest production statistics. Findings reveal: 1) Tax collection, as per Law No. 28 of 2009 (10% of selling price), is not burdensome but faces a Rp. 173 million leakage due to inadequate supervision by Bapenda during shipping. 2) Swallow's nest tax contributes 12.5% to Regional Revenue (PAD), ranking third in 2023 after BPHTB and MBLB. 3) Collection challenges include insufficient socialization, taxpayer awareness, ineffective supervision, and human resource competence. 4) Government efforts involve socialization, education, improved supervision during shipping, and enhanced human resource competence, especially in production estimation. Swallow's nest tax has regional development and community welfare potential, viewed positively in Ketapang Regency, with an Islamic perspective considering it mandatory charity (shodaqoh), indicating a significant contribution to regional development.

ABSTRAK

Pajak sarang burung walet di Kabupaten Ketapang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun, realisasinya masih menghadapi beberapa kendala. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis masalah pemungutan pajak sarang serta memahami upaya pemerintah daerah dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah. Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait. Data sekunder berupa dokumen peraturan daerah, kebijakan perpajakan, dan data statistik produksi serta penerimaan pajak sarang walet. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pemungutan pajak sarang walet sesuai ketentuan UU No. 28 Tahun 2009, tarif 10% dari nilai jual tidak memberatkan. Namun, terjadi kebocoran Rp.173 juta karena Bapenda tidak mengawasi dalam proses pengiriman. 2) Kontribusi pajak sarang walet sebesar 12,5% terhadap PAD, menempati posisi ketiga setelah BPHTB dan MBLB pada tahun 2023. 3) Kendala penagihan meliputi kurangnya sosialisasi dan kesadaran wajib pajak, pengawasan tidak efektif, serta kompetensi sumber daya manusia. 4) Upaya pemerintah mengatasi kendala penagihan antara lain sosialisasi dan edukasi pajak sarang walet, pengawasan lebih efektif terutama pada pengiriman, peningkatan kompetensi SDM khususnya estimasi produksi. Pajak sarang walet berpotensi menjadi sumber pendapatan Pemda untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari sudut pandang Islam, pungutan pajak ini termasuk shodaqoh yang diwajibkan. Oleh karena itu, pemungutan pajak sarang walet di Kabupaten Ketapang dinilai positif dan berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah.

Kata Kunci : Pajak Sarang Burung Walet, Pendapatan Asli Daerah, Ketapang

Corresponding Author : Mauliani Harva Yanti, IAIN Pontianak, email: liaharva@gmail.com

PENDAHULUAN

This Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing daerah, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan publik. Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menentukan kegiatannya untuk memajukan daerah. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat. Agar otonomi daerah dapat berjalan dengan baik, daerah perlu memiliki sumber keuangan yang memadai. Sumber keuangan daerah dapat berasal dari pajak, retribusi, hasil kekayaan daerah, dan dana perimbangan. Pemerintah daerah harus bertindak efektif dan efisien dalam mengelola daerahnya. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber PAD terdiri dari, Pajak daerah dan Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tujuan PAD adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Peningkatan PAD menjadi tuntutan seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Menurut Zubair (2020) PAD relatif terprediksi dan lebih stabil dibandingkan dengan sektor bisnis. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD, sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, termasuk pajak daerah dan retribusi daerah.

Seperti yang dijelaskan oleh Komarudin (2020) Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan pendanaan pemerintah daerah, sehingga mengurangi ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat. Salah satu cara meningkatkan PAD adalah dengan menggali potensi pajak daerah yang ada di masing-masing daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

Pajak sarang burung walet merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Ketapang. Pajak ini memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang, mengingat banyaknya usaha penangkaran burung walet di daerah tersebut. Berdasarkan data target dan realisasi pajak sarang burung walet di Kabupaten Ketapang tahun 2018-2022, terlihat bahwa target dan realisasi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2022. Pada tahun 2022, realisasi pajak sarang burung walet di Kabupaten Ketapang mengalami penurunan sebesar 21,85% dari target yang ditetapkan.

Usaha sarang burung walet di Kabupaten Ketapang memiliki prospek yang cerah di masa mendatang. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah wajib pajak sarang burung walet di setiap kecamatan di Kabupaten Ketapang. Pada tahun 2022, jumlah wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Ketapang mencapai 2.030 wajib pajak. Kecamatan Benua Kayong

merupakan kecamatan dengan jumlah wajib pajak sarang burung walet terbanyak, yaitu sebanyak 400 wajib pajak.

Sarang burung walet merupakan usaha yang menjanjikan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Nilai sarang burung walet di pasaran internasional cukup tinggi, yaitu mencapai Rp 20 juta per kilogram. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Karantina Wilker Kabupaten Ketapang, hasil sarang burung walet di Ketapang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, hasil sarang burung walet mencapai 550,5 kilogram dan meningkat menjadi 130 kilogram pada tahun 2022. Namun, jumlah pajak yang diterima oleh Bapenda tidak sebanding dengan jumlah hasil sarang burung walet yang ada di Badan Karantina. Hal ini menunjukkan adanya kebocoran dalam pemungutan pajak sarang burung walet.

Perbedaan data yang dilaporkan oleh kedua instansi tersebut disebabkan oleh adanya regulasi yang berbeda. Badan Karantina Pertanian bertugas untuk mencegah masuknya, tersebarnya, dan keluarnya hama dan penyakit hewan dan tumbuhan dari dan ke wilayah Indonesia. Badan Karantina Pertanian tidak memiliki kewenangan untuk memungut pajak. Sementara itu, Bapenda bertugas untuk memungut pajak dan retribusi daerah. Dalam hal sarang burung walet, Bapenda bertugas untuk memungut pajak ekspor sarang burung walet.

Pemerintah Kabupaten Ketapang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak sarang burung walet. Namun, potensi tersebut belum teroptimalkan, berdasarkan observasi peneliti dan temuan penelitian sebelumnya (Muhammad Fadli dan M. Arief Setiawan, 2022) terdapat beberapa faktor penghambat. Pertama kendala administrasi, pencatatan dan pelaporan pajak sarang burung walet masih belum berjalan dengan baik. Kemudian, kurang optimalnya pengawasan: Pengawasan terhadap pajak sarang burung walet masih belum maksimal, sehingga berpotensi terjadinya kebocoran pajak. Serta terakhir kurangnya kesadaran wajib pajak: Wajib pajak masih belum memahami kewajibannya untuk membayar pajak sarang burung walet.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2019) pendekatan kualitatif menekankan pada pemahaman dan interpretasi terhadap fenomena yang diteliti, dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami fenomena atau gejala sosial secara mendalam (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti mempelajari fenomena pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Ketapang. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Creswell, 2014). Data kemudian dianalisis dengan teknik tipologi untuk menemukan pola atau makna yang ada dalam kasus tersebut (Afrizal, 2016). Model analisis Miles dan Huberman juga diterapkan dalam penelitian ini yang terdiri tahapan reduksi, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang

Menurut Djajadiningrat, dalam Suandy (2011) Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Dalam Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga menjelaskan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan utama negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (P. P. Indonesia, 2009). Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan anggaran yang besar. Anggaran tersebut diperoleh dari berbagai sumber, salah satunya adalah pajak. Pajak penting

bagi pembangunan negara karena pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Pajak juga digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, masyarakat wajib membayar pajak secara tertib. Pembayaran pajak yang tertib akan membantu pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pajak daerah adalah iuran atau kontribusi wajib pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Pajak Sarang Burung Walet adalah salah satu jenis pajak daerah yang berlaku di Kabupaten Ketapang. Pajak ini berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ketapang, mengingat banyaknya rumah sarang burung walet yang disediakan oleh pengusaha burung walet di Kabupaten Ketapang. Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2012. Masa pembayaran pajak sarang burung walet dilakukan 6 bulan sekali waktunya mulai masa panen sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pasaran sarang burung walet (P. K. K. Indonesia, 2012). Berikut adalah indikator implementasi pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Ketapang:

1. Penetapan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang

Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pemilik perusahaan sarang burung walet. Pajak ini diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Implementasi kebijakan pajak sarang burung walet di Kabupaten Ketapang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet. Besaran pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dihitung berdasarkan omzet penjualan sarang burung walet yang dihasilkan. Pajak ini dikenakan sebesar 10% dari nilai penjualan sarang burung walet. Namun, berdasarkan informasi yang ditemukan, nilai penjualan yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak tidak mengikuti harga asli penjualan di pasaran melainkan harga jual yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yaitu sebesar Rp. 3.000.000.

2. Mekanisme Penarikan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang

Mekanisme penarikan pajak sarang burung walet di Kabupaten Ketapang didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2012. Pajak ini dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet, dengan tarif sebesar 10% dari nilai jual sarang burung walet. Masa pajak terutang untuk pajak sarang burung walet adalah 1 (satu) bulan kalender. Namun, BAPenda memberikan keringanan waktu menjadi 6 (enam) bulan sekali. Mekanisme penarikan pajak sarang burung walet di Kabupaten Ketapang telah diatur secara rinci dan terstruktur. Mekanisme tersebut terdiri dari lima tahapan yang sudah berjalan dengan baik. Prosedur yang ditetapkan sudah jelas dan mudah untuk diikuti oleh wajib pajak. Selain itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Bapenda Kabupaten Ketapang juga cukup memadai untuk memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi persyaratan untuk membayar pajak sarang burung walet.

3. Proses Penarikan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang

Pemerintah Kabupaten Ketapang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Perda tersebut mengatur tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penetapan pajak sarang burung walet. Proses penarikan pajak sarang burung walet di Kabupaten Ketapang sudah berjalan dengan baik. Pemerintah juga memberi masa pajak atau jangka waktu cukup panjang selama enam bulan yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

4. Instansi yang Berwenang dalam Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang

Berdasarkan Perda Kabupaten Ketapang No. 12 Tahun 2012, instansi yang berwenang dalam pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Namun, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mendelegasikan kewenangan pemungutan pajak ini kepada badan atau instansi tertentu.

5. Proses Pengawasan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang

Proses pengawasan pajak sarang burung walet di Kabupaten Ketapang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

- a. Pendataan wajib pajak. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui jumlah dan identitas wajib pajak yang ada di wilayah Kabupaten Ketapang. Pendataan dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (on the spot) terhadap objek pajak yang diawasi.
 - b. Penentuan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet ditetapkan oleh Bupati Ketapang setiap enam bulan sekali.
 - c. Penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan kepada wajib pajak melalui surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak merupakan surat yang diterbitkan oleh Bapenda Kabupaten Ketapang yang berisi penetapan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
 - d. Pemeriksaan pajak secara preventif. Pemeriksaan pajak ini dilakukan untuk memastikan kebenaran data dan perhitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh Bapenda Kabupaten Ketapang.
 - e. Penindakan Pada tahapan ini, Bapenda Kabupaten Ketapang melakukan penindakan terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak atau tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penindakan yang dilakukan dapat berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana.
- ### 6. Proses Pengiriman Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang
- Sarang burung walet merupakan komoditas ekspor yang bernilai tinggi. Kabupaten Ketapang merupakan salah satu penghasil sarang burung walet terbesar di Indonesia. Proses pengiriman sarang burung walet di Kabupaten Ketapang diatur oleh Badan Karantina Pertanian. Prosesnya meliputi:
- a. Persiapan. Eksportir harus mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan ekspor, yaitu surat permohonan ekspor, surat keterangan asal (SKA), sertifikat kesehatan hewan (SKKH), dan surat keterangan karantina (SK). Dokumen-dokumen tersebut harus dilengkapi dengan informasi yang lengkap dan benar oleh pengguna jasa.

- b. Pemeriksaan. Petugas karantina akan melakukan pemeriksaan terhadap sarang burung walet yang akan diekspor. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium.
- c. Pengiriman. Sarang burung walet yang telah memenuhi persyaratan dapat dikirim ke negara tujuan. Pengiriman harus dilakukan melalui Bandar Udara Rahadi Usman Ketapang.
- d. Pelepasan. Petugas karantina di negara tujuan akan melakukan pemeriksaan terhadap sarang burung walet.

Proses pengiriman sarang burung walet di Kabupaten Ketapang dilakukan langsung oleh pengguna jasa atau pihak kedua pada Badan Karantina Indonesia yang berada di Bandar Udara Rahadi Usman. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2012, instansi yang berwenang dalam pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Namun hasil observasi peneliti, dalam proses pengiriman, petugas Badan Pendapatan Daerah tidak pernah ikut mengawasi. Kurangnya pengawasan oleh Badan Pendapatan Daerah pada proses pengiriman menyebabkan perbedaan data hasil sarang burung walet selama lima tahun terakhir. Perbedaan data tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dan koordinasi antara instansi terkait. Dari data tersebut jelas adanya kebocoran dalam pemungutan pajak sarang burung walet sehingga merugikan pendapatan asli daerah Kabupaten Ketapang.

B. Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang

Sarang burung walet merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang merupakan salah satu sentra produksi sarang burung walet di Indonesia. Pada tahun 2022, produksi sarang burung walet di Kabupaten Ketapang mencapai 1880 kg. Pajak sarang burung walet merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet, tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% dari nilai jual sarang burung walet.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD Kabupaten Ketapang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD Kabupaten Ketapang mencapai 12,5%. Pajak sarang burung walet berada pada posisi ketiga dalam berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, setelah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHP) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).

C. Kendala dalam Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang

1. Kurangnya Sosialisasi Pajak dan Peraturan Daerah

Pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Ketapang memiliki beberapa kendala, salah satunya adalah kurangnya sosialisasi peraturan daerah terkait pajak. Hal ini menyebabkan para wajib pajak, baik pengusaha maupun petani, tidak mengetahui kewajiban mereka untuk membayar pajak. Akibatnya, banyak wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya secara tepat waktu atau bahkan tidak melaporkan sama sekali. Sosialisasi peraturan daerah terkait pajak hanya dilakukan secara insidental, yaitu ketika petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan pendataan atau ketika wajib pajak tertangkap tangan melakukan pelanggaran. Sosialisasi yang dilakukan secara insidental seperti ini tentu tidak efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak.

2. Tidak Dilakukan Pengawasan Pengiriman

Pemerintah Kabupaten Ketapang telah menetapkan Pajak Sarang Burung Walet berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Namun, pengawasan terhadap proses pengiriman sarang burung walet oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ketapang tidak dilakukan secara optimal. Akibatnya, terjadi perbedaan data hasil sarang burung walet selama lima tahun terakhir. Perbedaan data tersebut disebabkan oleh dua faktor utama. Kurangnya pengawasan oleh Bapenda pada proses pengiriman. Bapenda hanya melakukan pengawasan pada saat wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Sementara itu, pintu keluar akhir semua sarang burung walet yang dikirim adalah melalui Badan Karantina Indonesia yang berada di Bandar Udara Rahadi Usman dan kurang efektifnya pengawasan terhadap pengusaha sarang burung walet. Banyak pengusaha yang tidak membayar pajak secara penuh, sehingga menyebabkan kerugian pendapatan asli daerah Kabupaten Ketapang sebesar Rp. 2.850.000 sampai dengan Rp. 173.400.000 pada tahun 2022.

3. Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah. Hal ini dapat menyebabkan selisih antara jumlah pajak yang dibayar dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Menurut Dzulhidayat (2022) kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya kesadaran akan pentingnya pajak dan kurangnya pengetahuan tentang pajak. Faktor eksternal meliputi kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pendataan dan pengawasan.

Berdasarkan pernyataan informan, faktor eksternal yang juga menjadi penyebab rendahnya kesadaran Wajib Pajak adalah akses jalan yang masih rusak dan sulitnya menemui Wajib Pajak karena mereka berkebutuhan dari pagi sampai sore. Selain itu, tidak sedikit Wajib Pajak yang tidak jujur dalam melaporkan hasil produksi sarang burung walet mereka ketika petugas pajak melakukan pemeriksaan.

4. Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Keahlian estimasi produksi sarang burung walet penting untuk dimiliki oleh petugas penarikan pajak pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Menurut Nuryanto (2021) hal ini karena kompetensi tersebut dapat membantu petugas dalam menentukan jumlah sarang burung walet yang dapat dihasilkan dari bangunan penangkarannya. Kompetensi tersebut dapat mengatasi ketidakjujuran wajib pajak yang seringkali melaporkan jumlah produksi sarang burung walet yang lebih rendah dari jumlah sebenarnya.

D. Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang

(Sinaga, 2014) menjelaskan Pemerintah harus terus berupaya menggali potensi pajak (tax coverage) seoptimal mungkin dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (taxpayers' compliance) dengan menggalakkan penyuluhan-penyuluhan di bidang perpajakan. Hal ini dilakukan untuk menambah wawasan dari wajib Pajak. Dengan bertambahnya pengetahuan diharapkan menimbulkan kesadaran untuk membayar pajak.

Pajak sarang burung walet merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang. Namun, dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya kesadaran wajib pajak, lemahnya pengawasan, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Untuk mengatasi

kendala-kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Sosialisasi peraturan daerah terkait pajak. Pemerintah akan melakukan sosialisasi peraturan daerah terkait pajak secara lebih terencana dan berkelanjutan. Kedepannya, akan dibentuk tim sosialisasi pajak sarang burung walet yang terdiri dari perwakilan Bapenda, asosiasi petani/pengusaha sarang burung walet, dan tokoh masyarakat.
2. Reformasi pajak. Pemerintah Kabupaten akan melakukan upaya reformasi pajak dalam hal pajak sarang burung walet. Upaya ini akan dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub) tentang pajak sarang burung walet. Perbub tersebut akan menyesuaikan proses pengolahan usaha sarang burung walet dan regulasi dengan instansi terkait.
3. Pengawasan. Pemerintah akan meningkatkan pengawasan terhadap pengiriman sarang burung walet. Pengawasan ini akan dilakukan dengan menempatkan petugas Bapenda di Bandar Udara Rahadi Usman dan bekerja sama dengan pihak Badan Karantina Indonesia.
4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Bapenda akan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam hal kemampuan menilai estimasi produksi sarang burung walet.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, kendala dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Ketapang dapat teratasi dan berdampak positif terhadap peningkatan PAD.

E. Evaluasi Implementasi Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang

Sarang burung walet merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pajak sarang burung walet merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet, tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% dari nilai jual sarang burung walet.

Kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD Kabupaten Ketapang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD Kabupaten Ketapang mencapai 12,5%. Pajak sarang burung walet berada pada posisi ketiga dalam berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, setelah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHP) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Ketapang. Beberapa kendala tersebut antara lain. Kurangnya sosialisasi peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet. Tidak dilakukan pengawasan pengiriman oleh Bapenda pada proses pengiriman. Rendahnya kesadaran wajib pajak dan sumber daya manusia yang kurang kompeten

Dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah melakukan beberapa upaya, antara lain. Pembentukan tim sosialisasi pajak sarang burung walet. Penerbitan Peraturan Bupati (Perbub) tentang pajak sarang burung walet. Peningkatan pengawasan pada proses pengiriman dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, evaluasi implementasi pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Ketapang dapat ditinjau dalam beberapa perspektif, yaitu:

1. Perspektif Ekonomi

Implementasi pajak sarang burung walet dalam perspektif ekonomi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kontribusi pajak terhadap perekonomian daerah dan dampaknya pada pelaku usaha dan masyarakat setempat. Dari segi kontribusi pajak, implementasi pajak ini diatur oleh Undang-Undang No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang menetapkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, pajak ini diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010) untuk menjaga keseimbangan antara kontribusi pajak dan dampaknya pada pelaku usaha dan masyarakat setempat. Maka pemungutan pajak sarang burung walet harus memperhatikan asas-asas pemungutan pajak dan teori pemungutan pajak agar tidak memberatkan pelaku usaha dan masyarakat setempat.

2. Perspektif Islam

Pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara dalam rangka ikut serta dalam pembangunan negara. Pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Dalam perspektif Islam, pajak merupakan salah satu bentuk shadaqah. Shadaqah merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 271:

"إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ
مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ"

Terjemahannya:

Jika kamu menampakkannya sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Pajak merupakan kewajiban warga negara untuk membayar iuran atas penghasilan yang didapat untuk membiayai pembangunan suatu negara. Selain itu, pajak juga merupakan salah satu penyumbang penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan Islam, shadaqah merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dapat menjadi sebab turunnya rezeki dan berkah dari Allah SWT, bahwa membayar pajak dapat dianggap sebagai bentuk shadaqah dalam perspektif Islam.

Pemungutan pajak sarang burung walet merupakan hal yang diperbolehkan dalam perspektif Islam. Pajak merupakan salah satu bentuk shadaqah, yaitu sedekah yang diwajibkan oleh penguasa. Shadaqah merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Ketapang dapat dinilai sebagai hal yang positif. Hal ini karena pajak tersebut dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melakukan pemungutan pajak sarang burung walet, Pemerintah harus melakukan secara adil dan transparan. Pajak harus dipungut sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Ketapang yang dapat menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Permasalahan tersebut meliputi:

1. Kurangnya sosialisasi peraturan daerah terkait pajak. Hal ini menyebabkan para wajib pajak, baik pengusaha maupun petani, tidak mengetahui kewajiban mereka untuk membayar pajak. Akibatnya, banyak wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya secara tepat waktu atau bahkan tidak melaporkan sama sekali.
2. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh faktor internal, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya pajak dan kurangnya pengetahuan tentang pajak sarang burung walet, serta faktor eksternal, seperti akses jalan yang masih rusak dan sulitnya menemui Wajib Pajak.
3. Belum efektifnya pengawasan terhadap pengiriman sarang burung walet. Hal ini menyebabkan adanya potensi kebocoran pajak.
4. Tidak ada pegawai Pemungutan pajak yang memiliki kompetensi Estimasi Produksi Sarang Burung Walet.

Kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, kontribusi pajak sarang burung walet mencapai 12,5%, dan berada pada posisi ketiga dalam berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Ketapang. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi pajak sarang burung walet secara lebih terencana dan berkelanjutan.
2. Mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub) tentang pajak sarang burung walet.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap pengiriman sarang burung walet.
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia mengenai Estimasi Produksi Sarang Burung Walet.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, peneliti berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD Kabupaten Ketapang melalui pemungutan pajak sarang burung walet secara lebih optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (3rd ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Dzulhidayat. (2022). ANALISIS POTENSI PAJAK SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. *הארץ*, 8.5.2017, 2003–2005.
- Indonesia, P. K. K. (2012). Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa perigi, Desa Bayam Raya dan Desa Pangkalan Paket Kecamatan Jelai Hulu. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/46056/perda-kab-ketapang-no-12-tahun-2012>
- Indonesia, P. P. (2009). Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- Komarudin, I. (2020). Singkronisasi Penaguran Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Kehutanan di Daerah (Studi Penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang. 615–632.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Muhammad Fadli dan M. Arief Setiawan. (2022). Permasalahan dan Solusi Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang. *Ilmu Administrasi (JA)*, Vol. 16(2), 6.
- Muhammad Kamal Zubair. (2020). Pajak Sarang Burung Walet Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2).
- Nuryanto, A. (2021). Cara Menghitung Kapasitas Sarang Burung Walet. *Agro Indonesia*, 129.
- Sinaga, N. A. (2014). Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 142–157. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dsan R&D* (edisi revi). Alfabeta.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. (2010). *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*. Cv Andy Offset.